



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komp. Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung Kec. Karangtanjung

Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Hp : 083861313906 - 081991107350 - 082113654516

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARANGTANJUNG**

NOMOR : 027/HK.01.01/K.BT.02.25/9/2024

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KARANGTANJUNG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KARANGTANJUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa Kadumaerak Kecamatan Karangtanjung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

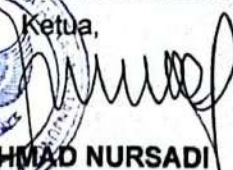
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Serentak tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANWASLU KELURAHAN /DESA KADUMERAK KECAMATAN KARANGTANJUNG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Menetapkan Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa Kadumerak Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada Pemilihan Serentak tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan;
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
- KETIGA** Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab menjaga kondusifitas berjalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 di Kelurahan/Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran surat keputusan;
- KEEMPAT :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangtanjung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangtanjung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Karangtanjung
Pada Tanggal : 19 September 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARANGTANJUNG**

Ketua,

ACHMAD NURSADI
KETUA

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARANGTANJUNG**

Nomor : 027/HK.01.01/K.BT.02.25/9/2024
Tanggal : 19 September 2024
Tentang : Penetapan Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangtanjung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

**DAFTAR NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI KELURAHAN/DE SA	KET
1	2	3	4	5
1	FAIZAL GELAR NUGRAHA	LAKI-LAKI	CIGADUNG	-
2	YUYU YUSLIAH	PEREMPUAN	JUHUT	-
3	BUDI SUANDI	LAKI-LAKI	KADUMERAK	PAW
4	AHMAD ZAENAL MILAH	LAKI-LAKI	PAGADUNGAN	-

Ditetapkan di : Karangtanjung
Pada Tanggal : 19 September 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARANGTANJUNG**

Ketua,

AHMAD NURSADI